

**IMPLIKASI CERAH MATI BAGI KEDUDUKAN ISTRI TERHADAP
HUTANG PERBANKAN PENINGGALAN SUAMI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
*IMPLICATIONS OF DEATH DIVORCE FOR WIFE'S POSITION ON
BANKING DEBTS HUSBAND'S LEFT ACCORDING TO THE
PERSPECTIVE OF CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW***

Mohamad Yuflih Huda Maheswara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : mohamad.yuflih@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maheswara, Mohamad Yuflih Huda. *Implikasi Cerai Mati bagi Kedudukan Istri terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perikatan sah antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan dapat berakhir salah satunya dikarenakan oleh kematian pihak suami dengan meninggalkan harta dan hutang. Diantara berbagai hutang, salah satu kasus yang ramai ditemui adalah hutang perbankan. Di sisi lain, awamnya pengetahuan kedudukan istri atas warisan hutang mendiagnosasi suami banyak ditemui. Istri berada pada posisi rentan atas pelanggaran kewajiban. Kewajiban istri untuk melunasi ini dituangkan dengan mengulas bagaimana Hukum Islam dan hukum perdata mengatur masalah hutang dengan metode yuridis-normatif.

Kata Kunci: Cerai Mati, Hutang, Hutang Perbankan, Istri

ABSTRACT

Marriage is a legal agreement between a man and a woman to form a family and continue their offspring. Marriages can end, one of which is due to the death of the husband by leaving property and debts. Among the various debts, one of the most common cases is banking debt. On the other hand, the knowledge of the wife's position on the inheritance of the late husband's debt is widely encountered. The wife is in a vulnerable position for violation of obligations. The wife's obligation to pay off is set forth by reviewing how Islamic law and civil law regulate debt issues by juridical-normative methods.

Keywords: Dead Divorce, Debt, Banking Debt, Wife

A. PENDAHULUAN

Manusia sejatinya adalah makhluk hidup yang saling membutuhkan satu sama lain. Di sisi lain, manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan biologis, sandang, pangan maupun papan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dikenal suatu lembaga perikatan antar dua individu, yakni perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghindarkan seseorang dari apa-apa yang dilarang oleh agama maupun norma sosial bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan sendiri berperan untuk menghindarkan manusia dalam berbuat penyimpangan dan pengrusakan yang mana dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan perkawinan yang diartikan sebagai “*akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.² Perkawinan juga dapat diartikan sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah pada aspek yuridis serta kebanyakan juga religius berdasarkan pada tujuan suami-istri dalam undang-undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³ Keberadaan lembaga perkawinan membawa konsekuensi bagi pasangan suami-istri seperti perlekatan harta, hak asuh anak hingga masalah status pasangan apabila perceraian terjadi. Harta yang ditinggalkan oleh pasangan yang telah wafat pun tentu akan menjadi hak milik dari pasangan yang ditinggalkan, termasuk dalam hal hutang-piutang.

Sementara itu berbicara mengenai perbankan, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan menduduki posisi strategis sebagai aktor perekonomian negara. Perbankan juga bertanggung jawab untuk membantu mendistribusikan keuangan. Muhammad Ayub dalam tulisannya memberikan gambaran mengenai bank yang digambarkan sebagai berikut⁴:

¹ Asmaya, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*, Palastren Jurnal Studi Gender, Vol.7, Terbitan 1 (2012), p.12.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, p.38.

³ Amir Syarifuddin, *Ibid.*.

⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, sebagaimana dikutip dari Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, p.280.

“Bank adalah institusi dengan wewenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek. Studi mengenai sejarah keuangan mengindikasikan bahwa praktik perbankan sudah dikenal bahkan jauh sejak tahun 757 Sebelum Masehi (SM), dimana perbankan tidak hanya berperan sebagai agen kepada nasabah, melainkan juga mengakomodir pembiayaan dan pinjaman atas akses agrikultur di masyarakat. Seiring perkembangannya, konsep bank dewasa ini adalah perusahaan penyimpanan uang atas dan dari nama nasabah, atau bisa dikatakan sebagai draft. Nasabah nantinya juga mendapatkan pengakuan dan diwajibkan dibayar. Uang yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyelenggarakan usaha pemberian pinjaman kepada pihak yang lain dengan imbalan berupa bunga, dividen maupun imbalan lain yang telah disepakati bersama”.

Perbankan pada dasarnya memberikan kemudahan bagi beragam kebutuhan pembiayaan masyarakat. Mendalami lebih lanjut, suatu bank konvensional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Bank umum konvensional
adalah bank konvensional dimana pada kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- 2) Bank Perkreditan Rakyat
adalah bank konvensional dimana pada kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

Perbankan tentu beroperasi untuk melayani skema kredit dan jasa lain yang ditawarkan serta memiliki aturan tersendiri yang diatur berdasarkan regulasi yang berlaku. Transaksi perbankan pada pokoknya adalah penghimpunan dana (*funding*) serta penyaluran dana (*lending*), dengan penambahan peran pelayanan melalui jasa-jasa perbankan lainnya.⁵ Lee Mei Pheng pun juga menegaskan bahwa seluruh sektor yang berkaitan dengan beragam lini usaha keuangan selalu membutuhkan kehadiran jasa perbankan.⁶ Melihat urgensi ini, jasa perbankan memang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali konsumen yang telah berumah tangga. Berbagai kemudahan yang diberikan perusahaan perbankan melalui program promosi bagi pasangan suami-istri nyatanya memang mendulang popularitas terhadap produk perbankan.

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2013, p.1.

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, *Ibid.*, p.3.

Namun, tak jarang dari pengajuan seperti misalnya hutang turut membawa kebingungan, terlebih jika pasangan suami-istri telah bercerai mati. Ramai kabar yang sangat menarik dan menyita perhatian publik seperti ibu rumah tangga di Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan warisan hutang suami hingga mencapai Rp 224 juta.⁷ Tidak hanya itu, seorang suami di Jakarta pun juga mengeluhkan hal serupa yang ia bagikan melalui saluran portal berita saat mendiang istrinya meninggal dunia.⁸ Pasalnya, kejadian dilematis seperti ini bukan hanya sekali dua kali saja terjadi. Tim Pengasuh Detik's Advocate menuturkan banyak kejadian serupa terjadi di masyarakat. Alih-alih masalah terselesaikan, justru pasangan yang ditinggalkan merasa enggan dengan tunggakan hutang yang ditagihkan dan mengaku menjadi korban sehingga postingan keluhan kesah warisan hutang di media sosial santer terjadi.⁹ Kedudukan seorang istri yang ditinggalkan pihak suami dengan hutang bank yang menumpuk ini tentu menarik untuk diulas. Urgensi dari kedudukan pasangan dalam hal ini berfokus kepada istri atas hutang mendiang suami sangat dibutuhkan ulasannya demi menghindari praktik-praktik yang salah atas ketidaktahuan masing-masing pihak. Ulasan ini pun akan bermuara pada pertanyaan rumusan masalah “Bagaimana kewajiban istri sah atas pembayaran peninggalan hutang perbankan yang ditinggalkan oleh mendiang suami berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia?”.

B. PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia mengakui adanya lembaga perkawinan sebagai keterikatan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah di hadapan agama dan negara. Pada dasarnya, perkawinan membawa akibat hukum yang mengikat di antara pihak suami dan pihak istri, yang berakibat atas:

- 1) Keterikatan hubungan antara suami dan istri
- 2) Keterikatan harta benda dalam perkawinan
- 3) Keterikatan hubungan baik orang tua dengan anak

⁷ Muhammad Ali Hasan, *Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami, Simak Ulasannya*, diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/09/20/060000380/apakah-istri-harus-menanggung-hutang-almarhum-suami-simak?page=all>, diakses pada 1 Juni 2022.

⁸ Andi Saputra, *Istri Meninggal Tinggalkan Utang, Kok Saya yang Ditagih untuk Melunasinya*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5944320/istri-meninggal-tinggalkan-utang-kok-saya-yang-ditagih-untuk-melunasinya>, diakses pada 1 Juni 2022.

⁹ Andi Saputra, *Ibid.*.

Akibat-akibat ini juga membawa konsekuensi apabila perkawinan putus, baik itu disebabkan oleh perceraian, kematian, maupun karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan. Salah satu perhatian yang menjadi perbincangan menarik di antara kalangan masyarakat adalah mengenai status harta perkawinan, dengan fokus tersendiri mengingat sengketa yang terjadi di dalam rumah tangga turut melibatkan harta perkawinan. Tentu dibutuhkan kejelasan hukum dari masing-masing hak dan kewajiban suami istri terhadap harta perkawinan yang bisa terdiri dari harta, hutang maupun piutang.

Terkait masalah hutang dalam perkawinan, Soedharyo membantu mengklasifikasikannya ke dalam beberapa jenis¹⁰:

1) Hutang persatuan

adalah seluruh hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami maupun yang dibuat oleh istri, atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran ini kelak menjadi beban harta persatuan.

2) Hutang pribadi

adalah hutang yang melekat pada pribadi individu masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta.

Sebagaimana telah disinggung di awal, salah satu hutang yang paling banyak melekat pada pasangan suami-istri adalah hutang produk perbankan. Perbankan sendiri merupakan lini ekonomi penyalur keuangan di masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi terhadap perbankan, sebagaimana bank didefinisikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup”. Dengan demikian, kegiatan usaha perbankan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992, p.1.

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menerbitkan surat pengakuan utang;
- 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) sertifikat bank indonesia;
 - e) obligasi;
 - f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
- 5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 11) membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- 12) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 13) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; serta
- 14) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Hubungan hukum antara Bank Konvensional dengan nasabah

a. Nasabah perbankan dan asas yang melekat

Nasabah merupakan konsumen, atau pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Secara konsep, berlandaskan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, nasabah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasabah penyimpan yang merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank berbentuk simpanan berdasarkan perjanjian perbankan dengan nasabah termaksud. Sementara itu, terdapat nasabah debitur yang diartikan sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah maupun yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹¹ Dana yang disetorkan oleh nasabah dapat disebut sebagai simpanan. Simpanan yang telah disetorkan oleh nasabah dapat diputar kembali oleh bank untuk mendanai berbagai skema kredit atau hutang yang diberikan baik untuk mitra maupun untuk nasabah yang lainnya.

Bagi seorang nasabah, bank diwajibkan untuk memenuhi hak-hak nasabah yang diantara beberapa hak tersebut adalah:

- 1) Nasabah memiliki hak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan dan juga atas transparansi informasi produk bank. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, sehingga nasabah harus mendapatkan penjelasan yang jelas, terperinci, dengan bahasa mudah dimengerti, dan juga kesetaraan ataupun keseimbangan dalam perjanjian perbankan.
- 2) Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah dijanjikan terlebih dahulu.
- 3) Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas ATM, mendapatkan laporan atas transaksi, mendapatkan agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas, dan berhak mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

¹¹ Undang-Undang Perbankan.

- 4) Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan uang Rupiah dalam kondisi asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, layak edar, dalam jenis pecahan ataupun nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- 5) Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diberikan. Kompensasi atau ganti rugi juga wajib diberikan jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagai bentuk kewajiban dari bank.

Selain kewajiban pemenuhan hak nasabah oleh perbankan, merujuk kembali pada penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan, maka kita akan dapat melihat bahwa suatu hubungan antara nasabah dengan bank berlandaskan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) sebagai hubungan dasar adanya suatu perikatan.

“(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

(4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Sutan Remy Sjahdeini pun memberikan pemikirannya bahwa hubungan antara bank dan nasabah tidak sekadar hubungan antara bank dengan nasabah bukan hanya hubungan debitur semata, melainkan lebih jauh dari itu. Berdasarkan transaksi *loan* dan *deposit*, memang hubungan debitur-kreditur. Namun menimbang status bank adalah *a place of special safety and probity*, dengan demikian hubungan ini menjadi suatu *fiduciary*.¹² Selain prinsip kepercayaan, terdapat prinsip lain yang fundamental dan selaras dengan nasabah, yaitu prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principle*. Prinsip ini merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati serta mengetahui dengan pasti bagaimana identitas dari nasabah dan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah, terlingkup pelaporan apabila terdapat gagal bayar atau pemindahan kewajiban jika nasabah dinyatakan meninggal dunia.

¹² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.243.

Prinsip mengenal nasabah ini bukanlah tanpa suatu tujuan. Bagi bank, prinsip ini mutlak dilakukan untuk mengetahui identifikasi transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* hingga *reputational risk*.¹³ Prinsip ini juga menimbang saran dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, yakni penerapan prinsip mengenal nasabah adalah faktor esensial untuk melindungi kesehatan perbankan. Dengan demikian apabila terjadi kemungkinan lain seperti misal gagal bayar, bank dapat memetakan langkah solutif selanjutnya.

b. Karakteristik hutang sebagai produk perbankan

Perlu diketahui bersama bahwa hubungan antara nasabah dengan bank merupakan konstruksi hubungan hukum pinjam-meminjam, dengan klausula perjanjian peminjaman uang dengan bunga yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”). Pada pokoknya, perjanjian pinjam-meminjam merupakan sebuah perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang maupun barang yang bisa dihabiskan karena pemakaian kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua berjanji akan mengembalikan uang atau barang sejenis kepada pihak pertama dalam keadaan serupa dan bisa saja terdapat imbalan atas perjanjian tersebut, seperti misalnya bunga.¹⁴

Adapun berdasarkan adanya perjanjian tersebut, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak uang atau barang (dalam konteks ini adalah uang) dan bila uang tersebut tidak mampu dibayarkan, dengan cara bagaimanapun peminjam bertanggung jawab atas ketiadaan pembayaran uang tersebut. Dengan demikian, uang pinjaman yang diberikan oleh bank secara legal menjadi milik nasabah yang meminjam. Tan Kamelo berusaha menjelaskan konstruksinya bahwa dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit bank adalah perjanjian timbal balik. Hal ini berarti bahwa jika pihak nasabah selaku debitur dan bank tidak memenuhi isi dari perjanjian, salah satu pihak dapat menuntut pihak lain sesuai dengan jenis prestasinya.

¹³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.218

¹⁴ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, p.41.

Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank adalah perjanjian sepihak. Artinya, apabila pihak bank tidak merealisasikan pinjaman uang, dengan demikian nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji. Demikian pula sebaliknya, apabila nasabah debitur tidak berkehendak untuk mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan oleh pihak bank, maka bank tidak bisa menuntut nasabah debitur.¹⁵

Merujuk kepada konteks yuridis normatif, perjanjian kredit bank yang telah mencapai konsensus akan menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang mengikat dan harus dijalankan dengan iktikad baik selaras dengan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPer. Aspek jenis perjanjian lainnya turut menjelaskan bahwa perjanjian kredit bank ini digolongkan ke dalam jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst innominaat contracten*). Penggolongan ini bersumberkan pada Pasal 1319 KUHPer, dan mengenai perjanjian pinjam mengganti adalah perjanjian bernama.¹⁶ Detta Saman pun juga menambahkan berkaitan dengan tipe hubungan *debtor-creditor relationship* sebagai:

“the type of contractual relationship between banker and customer in mainly that debtor and creditor. The relationship between the banker and his customers is a debtor-creditor relationship as regards any money deposited by the customer with the banker and as regards as money lent to the customer by the banker”.

[Terjemahan:

jenis hubungan kontraktual antara bankir dan nasabah terutama pada debitur dan kreditur, hubungan antara bankir dan nasabahnya adalah hubungan debitur-kreditur, mengenai uang yang disimpan nasabah dengan bankir dan tentang uang yang dipinjamkan kepada nasabah oleh bankir]

Sehingga dengan demikian, pengelolaan pemberian kredit dari perbankan tentu dilandasi oleh *screening* untuk mengetahui kemampuan dan kapabilitas nasabah debitur secara mengikat yang dilakukan oleh manajemen secara profesional.

¹⁵ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2016, p.42.

¹⁶ Trisadini P. Usanti, *Op Cit.*, p.31.

2. Kedudukan istri terhadap harta, hutang dan piutang apabila suami meninggal

a. Kedudukan istri terhadap harta dan hutang berdasarkan Hukum Islam

Latar belakang adanya suatu perceraian dapat kita ketahui bersama dari penjelasan Soemiyati yang menjelaskan dalam melaksanakan kehidupan, suami istri tentu tak selamanya berada dalam situasi yang damai dan seperti yang diharapkan.¹⁷ Tak jarang, perceraian juga dapat terjadi dikarenakan meninggalnya suami atau istri. Regulasi yang mengatur mengenai hutang salah satunya adalah Hukum Islam, dimana permasalahan hutang-piutang memiliki konotasi kewajiban untuk membayar kembali apa yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan bersama. Bermuamalah dalam mencari rizki sekiranya sesuai dengan syariat Islam. Islam telah mengatur bagaimana pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak dicampurkan dengan syarat lain, dalam hal ini adalah manfaat atau kelebihan sebagai suatu tanda terima kasih tanpa persetujuan.

Hutang disebutkan dalam Al-quran sebagai *dain*. *Dain* sendiri merupakan bentuk *masdar* dari kata awalnya yaitu *dainan*. Kata ini sendiri berasal dari huruf-huruf *dal*, *ya*, *alif* dan *nun*, serta tercatat dalam Al-Qur'an sebanyak 29 kali. *Dain* memiliki tiga makna dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti yang pertama adalah kredit harta tidak secara tunai. Kedua, dapat dimaknai sebagai kaidah. Ketiga, *dain* dapat dimaknai sebagai ketaatan.¹⁸ Pada pembahasan analisis ini, hutang dibatasi dalam pengertian sebagai kredit yang wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Sehingga *dain* bermakna pinjaman yang dilakukan oleh suami selaku pihak yang meminjam dan sebelum pelunasannya, suami dinyatakan meninggal dunia. Lebih lanjut, dari banyaknya jenis hutang yang dimungkinkan seperti cicilan hingga hutang benda, pembahasan akan berfokus kepada hutang kredit bank.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahan, *Hukum Perceraian*, Penerbit Sinar Grafika, Palembang, 2012, p.21.

¹⁸ Rahma Tamin, *Tinjauan Umum tentang Hutang Pewaris dalam Hukum Islam dan KUHPerdara*, diakses dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2014-rahmatamin-294-BAB+II+2-8.pdf>, diakses pada 2 Maret 2022.

Salah satu syarat fundamental yang harus menyatu dengan hutang adalah bahwa hutang berdasarkan Hukum Islam harus disertai dengan suatu alasan yang halal. Dengan terpenuhinya kehalalan dari suatu hutang, maka hutang dapat diupayakan pelunasannya oleh yang berwajib, dalam konteks ini adalah pewaris. Pewaris sendiri apabila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang mewariskan. Dengan demikian, hutang menjadi tanggungan pewaris (orang yang meninggal dunia) dimana harus dilunasi oleh ahli waris. Pun pada prinsipnya, pelunasan hutang pewaris harus bersumber pada nilai hartanya.¹⁹ Nilai harta tersebut pun juga harus memenuhi kewajiban lain yang harus dilakukan oleh ahli waris seperti biaya pengurusan jenazah dan biaya pemakaman jenazah.

Menimbang pula Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan keterangan bahwa:

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- b) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- c) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- d) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Maka, kewajiban atas hutang suami istri menjadi tanggungan masing-masing, dimana pasal ini tidak menegaskan jenis dan sifat hutang itu sendiri. Menelusuri lebih dalam, perlu diidentifikasi terlebih dahulu bentuk hutang suami, apakah hutang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi suami ataukah diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga. Apabila suami berhutang demi kepentingan pribadi, maka yang wajib untuk melunasi hutang tersebut adalah suami, begitu pun berlaku sebaliknya. Sementara apabila hutang diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga, maka kewajiban pelunasannya diberikan kepada kedua belah pihak dengan merujuk pada harta bersama.²⁰

¹⁹ Rahma Tamin, *Ibid.*.

²⁰ Yulia Hidayatul, *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Secara Hukum Waris Islam*, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131137-T%2027390-Tanggung%20jawab-Analisis.pdf>, diakses 2 April 2022.

Apabila kita menilik dasar dari harta yang melekat kepada suami-istri, maka terdapat keberlakuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya mengatur bahwa terhadap harta bersama suami-istri, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, terhadap kewajiban istri yang ditinggalkan suami atas pembayaran hutang suami, terdapat dua kesimpulan yang apabila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Bahwa apabila hutang kredit perbankan suami diperuntukan untuk keperluan pribadi suami, maka kewajiban diserahkan kepada suami secara langsung, dan istri dapat membayarkannya berdasarkan keikhlasan dan kerelaan istri.
- 2) Bahwa apabila hutang kredit perbankan suami diperuntukan untuk kebutuhan keluarga, maka kewajiban diserahkan kepada pihak yang ditinggalkan dan terikat harta bersama, dalam hal ini istri (kecuali apabila terdapat perjanjian lain didalamnya). Dengan demikian istri berkewajiban untuk membayarkan hutang kredit perbankan daripada suami.

b. Kedudukan istri terhadap harta dan hutang berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan

Dasar hukum dari adanya perceraian terhadap akibatnya atas harta perkawinan diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Undang-undang Perkawinan”). Adapun pasal tersebut menyebutkan bahwa *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan bagi suami-istri untuk memilih menggunakan hukum mana yang hendak diterapkan, seperti hukum agama, hukum perdata barat hingga hukum adat yang berlaku.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkara hutang-piutang diatur dalam Pasal 1754 KUHPer yang mana isinya adalah:

“Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Hutang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seorang yang lain”.

Konklusi dari pasal ini bahwa hutang-piutang adalah bentuk perjanjian yang memberikan kredit kepada debitur dimana karena alasannya adalah perjanjian, maka perjanjian sendiri merupakan suatu kewajiban yang prestasinya harus dipenuhi. Pasal 1313 KUHPdata turut mengatur mengenai perjanjian sebagai: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Prestasi termaksud merupakan janji untuk melaksanakan, tidak melaksanakan, maupun menunda untuk melaksanakan dari sesuatu hal yang diperjanjikan. Berdampingan dengan adanya prestasi, seseorang akan terikat oleh prestasi dalam perjanjian tersebut sebagaimana diwajibkan di dalam Pasal 1338 KUHPer.

Harta suami-istri juga turut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini mengacu kepada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dimana harta dalam perkawinan mengacu kepada adanya beberapa kemungkinan berikut:²¹

- 1) Kepemilikan harta oleh istri atau suami saja. Bahwa harta yang dimiliki oleh istri atau suami secara keseluruhan tanpa disertai dengan kepemilikan pasangan yang lain yang menguasai harta tersebut. Contoh dari kepemilikan ini adalah harta yang diperoleh selama belum menikah, warisan, dan lain sebagainya.
- 2) Kepemilikan harta bersama. Bahwa harta ini dihibahkan seseorang kepada suami atau istri maupun harta yang dihibahkan dari salah satu pasangan di dalam pernikahan. Misalnya saja kepemilikan harta bersama atas rumah, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pada kepemilikan harta bersama inilah kewajiban pembayaran hutang bank suami kepada istri wajib dibayarkan.

²¹ Ahmad Sabiq, *Harta Gono-gini dalam Islam*, diakses dari <http://konsultasisyariah.com/14448-teka-tekiharta-gono-gini.htm>, diakses pada 3 April 2022.

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan dalam KUHPerdara, dimana Pasal 121 KUHPer menjelaskan dikarenakan adanya perkawinan, maka hutang menjadi harta bersama yang akan dicampur untuk kedua belah pihak dalam rumah tangga, meliputi hutang yang didapat sebelum maupun selama perkawinan. Konklusinya, baik suami maupun istri menjadi satu kesatuan atas akibat dilakukannya perkawinan dan terhadapnya berlaku persetujuan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian atau melaksanakan prestasi tertentu.

Atas dasar perjanjian, kredit perbankan dilakukan oleh suami semasa ia masih terikat dengan perkawinan. Jika mengikuti apa yang diatur oleh KUHPerdara, maka pelunasannya dapat dilakukan oleh istri dengan harta bersama apabila suami telah meninggal dunia, baik hutang diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi suami maupun kebutuhan keluarga. Setelahnya, harta bersama bubar demi hukum dikarenakan adanya kematian, perkawinan maupun atas izin hakim setelah suami atau istri meninggal, bercerai, ataupun perjanjian pemisahan harta bersama.²²

C. PENUTUP

Pada dasarnya perkawinan memposisikan masing-masing pihak baik suami maupun istri kepada percampuran harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Harta bersama sendiri merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar adanya hibah atau hadiah. Atas dasar kebutuhan yang mendesak, di dalam rumah tangga tak jarang salah satu pihak mengajukan hutang kepada lembaga perbankan. Bank yang dalam hal ini menjalankan usahanya untuk memberikan layanan kredit pun memberikan kemudahan bagi suami atau istri untuk mengajukan hutang dengan jaminan tertentu yang telah disepakati bersama. Konstruksi ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur mengenai pembayaran hutang kredit perbankan yang menjadi hutang suami yang telah meninggal dunia. Perlu diketahui pada dasarnya dalam perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama.

²² Lihat pula Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, harta bersama dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk membayar kekurangan dari hutang suami yang telah meninggal. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melihat subjek yang berkewajiban membayarkan hutang, dikarenakan pada saat terjadi pernikahan, otomatis harta akan bercampur menjadi satu. Dengan demikian, pelunasan hutang menjadi wajib mutlak dibayarkan oleh istri yang ditinggalkan. Di sisi lain, baik Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, keduanya sepakat untuk melihat terlebih dahulu maksud dari adanya hutang yang diajukan oleh suami. Apabila hutang tersebut diajukan untuk memenuhi kebutuhan individu pribadi suami, maka istri tidak wajib memenuhi hutang suami (pembayaran berdasarkan keikhlasan dan keridhoan dari istri). Lalu untuk hutang yang diajukan demi memenuhi kebutuhan keluarga bersama, maka istri menjadi wajib untuk melunasi hutang yang diajukan dengan menggunakan harta pribadi peninggalan suami maupun harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayub, Muhammad (Penerjemah: Aditya Wisnu). 2009. *Understanding Islamic Finance*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama).
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahan. 2012. *Hukum Perceraian*. (Palembang: Penerbit Sinar Grafika).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*. (Surabaya: Penerbit Kencana).
- _____. 2016. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016, p.41).

Publikasi

- Asmaya. *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*. Palastren Jurnal Studi Gender. Vol.7. Terbitan 1 (2012).
- Hidayatul, Yulia. *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Secara Hukum Waris Islam*. diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131137-T%2027390-Tanggung%20jawab-Analisis.pdf>. diakses pada 2 April 2022.
- Tamin, Rahma. *Tinjauan Umum tentang Hutang Pewaris dalam Hukum Islam dan KUHPperdata*. diakses dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2014-rahmatamin-294-BAB+II+2-8.pdf>, diakses pada 2 Maret 2022.

Website

- Hasan, Muhammad Ali. *Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami, Simak Ulasannya*. diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/09/20/060000380/apakah-istri-harus-menanggung-hutang-almarhum-suami-simak?page=all>. diakses pada 1 Juni 2022.
- Sabiq, Ahmad. *Harta Gono-gini dalam Islam*. diakses dari <http://konsultasisyariah.com/14448-teka-tekiharta-gono-gini.htm>. diakses pada 3 April 2022.
- Saputra, Andi. *Istri Meninggal Tinggalkan Utang, Kok Saya yang Ditagih untuk Melunasinya*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5944320/istri-meninggal-tinggalkan-utang-kok-saya-yang-ditagih-untuk-melunasinya>. diakses pada 1 Juni 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohamad Yuflih Huda Maheswara

Implikasi Cerai Mati bagi Kedudukan Istri terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata), *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

